



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa Anak adalah Tunas Bangsa merupakan Generasi Penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi, mempunyai seni dan sifat Khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya secara wajar, baik serta fisik, mental maupun sosia, untuk itu Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - c. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan tanpa diskriminasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat.....

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking) di Provinsi Kepulauan Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2006 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 9).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

DAN

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Bintan.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berprestasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
6. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
7. Anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah adalah:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
 - c. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ seksual;
 - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
 - e. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - f. Anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak disabel;
 - g. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - h. Anak yang diperdagangkan; dan
 - i. Pekerja Anak.
8. Perlakuan salah anak adalah anak yang menjadi korban dari setiap tindakan terhadap anak termasuk menempatkan anak dalam....

dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap perkembangan, kesejahteraan, keselamatan dan martabat anak.

9. Penelantaran anak adalah anak yang menjadi korban dari setiap tindakan pengabaian
10. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
11. Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban/saksi dalam tindak pidana.
12. Anak tereksplorasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan dibayar atau tidak dibayar.
13. Anak yang tereksplorasi seksual adalah anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari Perdagangan seksualitas anak tersebut.
14. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap narkoba yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba baik atas kemauan sendiri maupun karena dorongan atau dipaksa orang lain.
15. Anak yang menjadi korban kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental atau sosial anak.
16. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak, dan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksplorasi anak.

17. Anak.....